

## Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

**Bertua Putra Tambunan**  
Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Correspondence: bertuaputra@gmail.com

**Abstrak.** Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi benda jaminan fidusia menimbulkan rasa ketidakadilan dan kurangnya kepastian hukum bagi Kreditor selaku kaum pemberi pinjaman uang. Keputusan ini menghilangkan kewenangan Kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam pasal 15 ayat 3 undang-undang fidusia. Akibatnya, Kreditor mengalami kendala dalam upaya mengeksekusi objek jaminan fidusia setelah Debiturnya gagal memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap Kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang hanya berfokus pada bahan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sudah membuat undang-undang fidusia kehilangan perannya sebagai undang-undang pembentuk lembaga jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia sudah kehilangan jati dirinya karena kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap sama dengan putusan pengadilan negeri sudah tidak berlaku lagi apabila Debitur secara tidak sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditor.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kreditor, Jaminan Fidusia

**Abstract.** After the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, the execution of fiduciary collateral created a sense of injustice and lack of legal certainty for creditors as money lenders. This decision eliminates the Creditor's authority to execute fiduciary collateral objects, as previously stated in article 15 paragraph 3 of the fiduciary law. As a result, the Creditor experienced problems in executing the fiduciary guarantee object after the Debtor failed to fulfil its obligations. The purpose of this writing is to find out what the ideal form of legal protection for Creditors is after the Constitutional Court decision Number: 18/PUU-XVII/2019. The research method used in this research is normative juridical, which only focuses on legal materials using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research are Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019 which has made the fiduciary law lose its role as the law establishing fiduciary guarantee institutions. Fiduciary guarantee certificate has lost its identity because the executorial power over the object of fiduciary guarantee which is considered to be the same as the district court decision no longer applies if the Debtor does not voluntarily hand over the object which is the object of fiduciary guarantee to the Creditor.

**Keywords:** Legal Protection, Creditors, Fiduciary Guarantee

### PENDAHULUAN

Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang memiliki arti kepercayaan<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri pengertian kredit ada terdapat didalam beberapa undang-undang yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 Angka 11 yang isinya "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;"

Namun pemberian kredit tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, karena pemberian kredit tentunya perlu adanya jaminan. Pengertian jaminan yang dimaksud adalah jaminan khusus bukan jaminan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1131 KUHPerdara. Dalam dunia perbankan sendiri, Bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

---

<sup>1</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2019), halaman 103.

Pihak bank sebagai Kreditur selalu berpedoman pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha Debitur dengan kredit yang diberikan.<sup>2</sup> Jika membicarakan jaminan maka tentunya akan membahas hukum jaminan. Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*)<sup>3</sup>. di Indonesia sendiri terdapat lembaga pengikat jaminan yakni Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Fidusia sendiri diatur dalam undang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut undang-undang fidusia), selain itu pengertian fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 1 uu fidusia yakni “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Berdasarkan pengertian fidusia tersebut diatas maka seluruh benda yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik dapat menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>4</sup>. Kebutuhan masyarakat yang beragam inilah yang membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mendapatkan pinjaman dengan cara fidusia atau membeli barang baru dengan bantuan fidusia. Pembelian secara fidusia ini sangat menguntungkan Debitur hal ini dikarenakan Debitur tidak terlalu terbebani untuk membayar penuh barang yang tergolong cukup mahal dan ketika barang tersebut dibeli dengan cara fidusia maka semenjak dibeli barang tersebut sudah milik pembeli karena pembeli telah membeli lunas barang tersebut dengan bantuan pihak pemberi dana (Kreditur) dan Pihak pembeli pada saat itu memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada Kreditur untuk pelunasan barang tersebut dan apabila tidak lunas, barang yang telah dibeli oleh Debitur akan diserahkan kembali kepada pemberi pinjaman uang (Kreditur).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Selanjutnya Pembebanan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris dan akta tersebut haruslah dalam bahasa Indonesia sehingga dapat berlaku sebagai akta jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia setidaknya-tidaknya harus memuat:

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. nilai penjaminan; dan
5. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa

1. utang yang telah ada;
2. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
3. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Objek jaminan fidusia selain dibuatkan dalam akta jaminan fidusia juga wajib didaftarkan, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima jaminan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia harus memuat:

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

---

<sup>2</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2015), halaman 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan*, (Bandung : Alumni, 2006), halaman 13.

2. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
4. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Setelah permohonan pendaftaran dimasukkan, Kantor Pendaftaran Fidusia harus memuat Jaminan Fidusia tersebut kedalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Pasal 15 Ayat 1 UU Fidusia menyatakan “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh karena itu Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 1 UU Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga apabila Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian yang diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Kreditur dengan segera dapat menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih didalam penguasaan diri Debitur tersebut untuk dijadikan pelunasan hutang terhadap kewajiban pembayaran hutang apabila Debitur telah melakukan cidera janji dan telah diperingati secara jelas dan patut maka pada saat itulah Kreditur dapat mengambil barang objek jaminan fidusia tersebut dan Debitur harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela kepada Kreditur.

Kreditur tidak perlu mendapatkan izin dari Debitur untuk menarik objek jaminan fidusia yang masih berada pada penguasaan Debitur sehingga apabila Debitur sendiri tidak memberikan izin Kreditur dapat menarik benda objek jaminan fidusia tersebut dengan daya paksa karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri.

Tujuan awal dibuatnya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah untuk memudahkan Kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia sehingga apabila Debitur ingkar janji maka Kreditur dapat mengambil haknya dengan melakukan penjualan terhadap benda yang telah dijamin.

Namun prosedur eksekusi benda objek jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Fidusia tidak sama lagi semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang mana Pasal 15 ayat 2 berubah dari “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia menjadi berubah total. Pada awalnya Kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia tanpa perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri namun setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur namun apabila Debitur tidak mau untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusianya maka Kreditur tidak ada cara lain untuk melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia selain mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terlebih lagi yang dapat menyatakan seseorang cedera janji atau tidak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia hanyalah Pengadilan Negeri sehingga Kreditur tidak dapat menyatakan Debitur cidera janji sebelum keluarnya putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu di lain putusan, tepatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021, MK mengabulkan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 30 undang-undang Fidusia dengan amar putusan “Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”,

sehingga Pihak internal tidak lagi dapat menggunakan pihak ketiga selain pengadilan negeri untuk menjalankan eksekusi dari objek jaminan fidusia. Selanjutnya agar penelitian ini memiliki originalitas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penulis akan membandingkan dengan jurnal yang ditulis oleh Supianto dan Rumawi dalam Jurnal Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1 bulan April tahun 2022 dengan judul IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA tidak sama dikarenakan penelitian kami berfokus dengan kerugian yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kreditur Ketika debitur dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur sehingga Kreditur mengalami kerugian karena makna dari kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam akta jaminan fidusia tidak lagi dapat dilaksanakan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus dengan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanpa mempertimbangkan kerugian dari pihak Kreditur.

Sebagaimana contoh kasus yang merugikan Kreditur Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji” ialah perkara pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan nomor perkara Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg yang mana Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat terkait gugatan premature dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo / dilator dalam perjanjian, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) No.211930083 antara PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan CV CAHAYA SAMUDERA, tertanggal 20 Februari 2019 telah disepakati jangka waktu pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke-3 Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) yang merubah Butir 9 Perincian Pembayaran Angsuran Pembiayaan junto Lampiran II Prosedur dan Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (poin 2) yang diubah menjadi : Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan “Jangka waktu Pembiayaan 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2024”

Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis hakim berpendapat gugatan kreditur premature dikarenakan gugatan tersebut diajukan pada tahun 2022 sementara jangka waktu pembiayaan berakhir bulan januari 2024 sekalipun debitur tidak memenuhi prestasinya yang jelas telah merugikan kreditur, namun tidak ada hal lain yang dapat dilakukan Kreditur, karena apabila Kreditur menarik objek jaminan fidusia tersebut secara paksa, maka Kreditur dapat dilaporkan oleh debitur dengan dugaan Perampasan, namun saat debitur mengajukan Gugatan agar Debitur dinyatakan wanprestasi, alhasil putusan yang diterima Kreditur sangat tidak memberikan rasa keadilan, sehingga dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas telah memberikan dampak buruk bagi Kreditur dan tidak memberikan kepastian Hukum bagi Kreditur selaku kaum Pelepas uang.

Disisi lain, hal yang mendasari terjadinya pengujian terhadap undang undang fidusia ini ke Mahkamah Konstitusi didasarkan adanya beberapa oknum finance nakal yang kerap x melakukan eksekusi dengan cara cara menggunakan jasa jasa premanisme berkedok Debt Collector untuk melakukan eksekusi terhadap Objek jaminan fidusia, akan tetapi hal tersebutpun terjadi tentu dikarenakan Debiturnya yang tidak kooperatif dan telah ingkar atas perjanjian kredit yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dan seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kekuatan eksekutorial dari undang undang fidusia tersebut, akan tetapi dalam persoalan ini diperlukan peran dari Otorisasi Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan cara cara premanisme saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti terkait tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019”.

## **METODE**

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang penulis dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>5</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian antara lain ialah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis.

### **Ruang Lingkup Atau Objek**

Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:

1. Undang-undang fidusia
2. Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Perlindungan Hukum terhadap kreditur

### **Bahan Dan Alat Utama**

Bahan Primer, Sekunder dan Tersier merupakan tiga Bahan yang sangat dibutuhkan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang ditelitinya. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang sudah diakui secara umum dan diterima secara luas dikalangan ilmuan hukum, Buku-buku hukum, Jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah hukum, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yakni studi Pustaka. Jadi dalam analisis hukum normatif ini peneliti menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian mengaitkannya dengan buku dan bahan pustaka lainnya yang terdapat hubungannya dengan perlindungan hukum fidusia terhadap kreditur.

### **Teknik Analisis**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **HASIL**

### **Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019**

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, setiap langkah harus mempunyai landasan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang terhadap orang dan benda. Oleh karena itu, setiap orang harus dilindungi haknya agar tidak dirampas secara paksa. Pendekatan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Kepastian hukum akan timbul jika pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga Negara dengan menetapkan peraturan yang melindungi setiap orang.

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), halaman 86-87.

Aturan-aturan tersebut harus ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, dan penegakan aturan-aturan tersebut dapat dilakukan oleh warga negara dan selaras dengan nilai-nilai falsafah hidup warga negara Indonesia. Dengan demikian, ketika membuat undang-undang dan peraturan, warga negara dapat dengan sukarela melaksanakannya dan tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.

Tujuan awal diberlakukannya undang-undang fidusia itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Kreditur dan Debitur. Kreditur sebagai lembaga pemberi pinjaman memberikan bantuan keuangan kepada Debitur yang membutuhkan dana, sehingga uang yang dipinjamkan Kreditur kepada Debitur terjamin dan Debitur diberikan barang. Barang jaminan itu adalah milik Kreditur, tetapi barang jaminan tetap menjadi milik Debitur, dengan kata lain Kreditur hanya memperoleh jaminan atas utang yang diberikan kepada Debitur, jaminan tersebut menjadi tanggungan Debitur. Hubungan antara Kreditur dan Debitur hanya sebatas perjanjian yang didasarkan atas kepercayaan. Kreditur berkeyakinan bahwa Debitur akan menunaikan kewajibannya. Debitur memberikan jaminan kepada Kreditur. Apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya, maka jaminan itu diserahkan kepada Kreditur.

Karena hal itulah lembaga jaminan fidusia dibuat hal ini dapat terlihat pada bagian menimbang poin c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Sehingga terbentuknya undang-undang fidusia itu sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur dan Debitur sehingga tidak terjadi kesewena-wenaan yang dilakukan oleh Kreditur apabila Debitur melakukan cidera janji. Undang-undang Fidusia ini pada awalnya berlaku sangat baik namun pada praktiknya terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan, salah satu penyimpangan itu adalah “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” yang mana Kreditur nakal yang menarik objek jaminan fidusia dengan cara premanisme dan sisa penjualan objek jaminan fidusia setelah dipotong sisa hutang Debitur kadang kala tidak dikembalikan kepada Debitur sehingga dilakukan uji materillkanlah undang-undang fidusia ini. Namun dengan di uji materillkan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) justru membuat “nyawa” dari undang-undang fidusia tersebut hilang, hal ini jelas dengan tidak dapat lagi dilaksanakan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo namun tidak ada etikad baik dari Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Pengujian peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan dengan asas kemanfaatan, Teori Kemanfaatan adalah untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.<sup>6</sup> Berdasarkan hal ini maka sudah seharusnya MK dalam memutuskan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia wajib untuk mempertimbangkan “manfaat” yang dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya kepentingan perorangan melainkan kepentingan terbaik untuk semua pihak terutama untuk kesuselamatan hajat hidup Karyawan yang berada dalam naungan Kreditur

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga Kreditur tidak lagi bisa mengambil objek jaminan fidusia dari Debitur apabila Debitur tidak sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur. MK memerintahkan kepada Kreditur apabila ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak ingin diserahkan kepada Kreditur maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Kreditur harus melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada pada Debitur. Namun permohonan eksekusi ini tidak dapat berjalan dengan lancar apabila Debitur menyangkal bahwa dirinya ada melakukan wanprestasi, hal ini menyebabkan Kreditur kesulitan karena Pasal 15 Ayat (3) berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sehingga “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

---

<sup>6</sup> Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (CV. Jakad Publishing Surabaya : Surabaya, 2019), halaman 15.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial dari Undang – undang fidusia dengan secara langsung mengizinkan Debitur untuk mengingkari perjanjian pembiayaan secara angsuran yang sudah disepakati antara Debitur dengan Kreditur saat Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada Kreditur, sebagaimana dalam kesepakatan tersebut, Kreditur dan Debitur membuat kesepakatan apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Peringatan dari Kreditur, maka Debitur secara sukarela akan menyerahkan Kendaraan Jaminan kepada Kreditur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Kreditur, dan Debitur berjanji untuk tidak akan menghambat/menghalangi usaha Kreditur untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian atau Akta Jaminan Fidusia.

Apabila Debitur tidak melunasi Utangnya atau tidak melaksanakan/menunda kewajibannya kepada Kreditur, maka Debitur dengan ini memberi Kuasa kepada Kreditur dengan hak substitusi yang tidak dapat dicabut untuk menerima/melakukan penarikan dan/atau mengambil dimanapun dan/atau pada penguasaan siapapun Kendaraan tersebut berada dan untuk dan atas nama Debitur menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain. Setelah Kendaraan di serahkan kepada Kreditur atau ditarik dan/atau diambil oleh Kreditur dari Debitur atau pihak lain yang menguasai Kendaraan Jaminan tersebut, maka Debitur secara sukarela melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu, dan/atau Kreditur secara mutlak berhak untuk dan atas nama Debitur melaksanakan penjualan atas Barang/Kendaraan yang telah diserahkan oleh Debitur tersebut, untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/meminta membuat Akta/Perjanjian/ Risalah Lelangnya, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan Kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan Kendaraan tersebut di atas. Para Pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas Jaminan tersebut dilakukan dan diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya. Dikarenakan Debitur dapat menyangkali bahwa dirinya sebagai Debitur wanprestasi, dikaerakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyatakan Kreditur tidak dapat menyatakan Debitur wanprestasi apabila tidak adanya kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur, maka Kreditur harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu untuk menyatakan Debitur sebagai Debitur Wanprestasi. Sehingga putusan tersebut secara langsung membenarkan perilaku buruk dari Debitur yang dapat merugikan Kreditur dan tidak memberikan perlindungan Hukum kepada Kreditur.

Berdasarkan perubahan Pasal 15 Ayat (3) yang menentukan Cidera Janji dapat ditentukan apabila Kreditur dan Debitur sepakat, hal ini tampaknya sangat konyol. Tidak mungkin Debitur ingin mengaku telah melakukan cidera janji meskipun dirinya sudah paham bahwa telah melakukan cidera janji, jika Debitur mau mengakui dirinya telah melakukan cidera janji maka Debitur sudah pasti akan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur. Jika Debitur tidak sepakat maka berdasarkan perubahan Pasal 15 ayat (3) Kreditur harus melakukan gugatan perdata di pengadilan Negeri setempat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Kreditur. Menurut Roscoe Pound kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besar hak dan kewajibannya.<sup>7</sup> Kepastian bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal ini maka esensi dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia sudah kehilangan “Esensinya” sehingga semenjak berubahnya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia tidak lagi memberikan kepastian hukum terhadap Kreditur hal ini di karenakan Kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila Debitur tidak berkenan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur. Sehingga Kreditur harus melakukan permohonan eksekusi namun apabila Debitur justru mengingkari bahwa dirinya melakukan wanprestasi tidak ada cara lain selain melakukan gugatan agar dapat menyatakan Debitur memang telah melakukan Wanprestasi.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008), hlm.158.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.159.

Selain itu ketentuan hukum acara apa yang harus dipilih juga tidak diatur sehingga bingung akan hukum acara apa yang harus digunakan oleh Kreditur dan menyebabkan Kreditur tidak merasakan kepastian hukum akibat Perubahan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)

Tidak cukup sampai disitu Pasal 30 yang menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Tidak dapat lagi diharapkan karena penjelasan Pasal 30 telah berubah “pihak yang berwenang” berubah arti menjadi “Pengadilan Negeri” oleh karena itu tetap saja Kreditur hanya memiliki satu jalan yakni melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri setempat agar dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan hal ini sudah jelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sudah membuat undang-undang fidusia kehilangan perannya sebagai undang-undang pembentuk lembaga jaminan fidusia. Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia sudah kehilangan jatid dirinya karena kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap sama dengan putusan pengadilan negeri sudah tidak berlaku lagi apabila Debitur secara tidak sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada Kreditur dan kemudian Debitur mengingkari bahwa dirinya sudah melakukan cidera janji. Maka tidak ada lagi perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada Kreditur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku namun keberlakuannya tidak memiliki arti “Melindungi” sebagaimana peran awalnya dibentuk sehingga diperlukan aturan perundang-undangan baru yang dapat melindungi hak-hak Kreditur dan Debitur. Permasalahan bukan berada pada aturan perundang-undangannya. Kesalahan berada pada praktiknya sehingga yang perlu di perhatikan adalah pelaksanaan berjalannya peraturan perundang-undangan objek jaminan fidusia ini sehingga tidak terjadi penyelewengan kaidah hukum.

Oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang menciderai rasa keadilan dan tidak memberikan perlindungan hukum yang berimbang kepada Kreditur sehingga membuat esensi dari Undang-Undang fidusia itu sendiri tidak mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pembentuk Undang-Undang yang ingin melindungi Kreditur sebagai kaum Pelepas uang, yang telah mengucurkan dananya kepada Debitur, maka sudah seharusnya pembuat Undang-Undang membuat Undang-Undang Fidusia baru, yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap Kreditur dan Debitur secara berimbang.

Peraturan perundang-undangan fidusia yang baru haruslah mengatur tata cara eksekusi objek jaminan yang jelas sehingga ketika Debitur cidera janji dapat dilakukan upaya paksa untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa harus menggunakan cara premanisme seperti yang digunakan oleh para Kreditur nakal. Peran serta otoritas jasa keuangan sangat diperlukan agar dapat mengawasi berjalannya eksekusi objek jaminan fidusia ini sehingga barang yang menjadi objek jaminan fidusia bisa didapatkan oleh Kreditur dan Kreditur juga perlu diawasi ketika barang yang menjadi objek jaminan fidusia ini telah dijual dan hasil penjualan melebihi sisa hutang sudah seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Debitur, namun dalam prakteknya pengembalian sisa penjualan objek jaminan fidusia jarang diterima oleh Debitur. Kemudian untuk dapat terlaksananya eksekusi objek jaminan fidusia dengan baik Sanksi hukum harus dimasukkan kepada Debitur, apabila Debitur telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun Debitur tetap tidak melaksanakan Kewajibannya dan tidak juga menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia maka Debitur dapat dijatuhkan Sanksi Pidana.

Sanksi pidana terkadang menjadi pilihan terbaik untuk memaksa seseorang agar dapat menjalankan kewajibannya. Dengan dimasukkan aturan pidana kedalam undang-undang jaminan fidusia baru diharapkan dapat membuat Debitur dengan kooperatif menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada Kreditur ketika telah cidera janji dan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut. Dan aturan pidana juga harus dirumuskan agar Kreditur bisa melakukan eksekusi sesuai prosedur sehingga tidak ada lagi Kreditur nakal menggunakan cara premanisme untuk mengambil objek jaminan fidusia dari Debitur dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan dan sangat diperlukan peran pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan saat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Agar dapat mempermudah penulisan jurnal ini maka penulis merasa perlu untuk melampirkan beberapa Putusan terkait gugatan yang dilakukan oleh Kreditur terhadap Debitur yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi adapun Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST.

Pada Pokoknya dalam gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri ada melakukan perjanjian pembiayaan Multi guna dengan Jaminan penyerahan secara fidusia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota / Dyna Long 4.000 WU 34 OR dengan jenis Mobil Barang /Dump TRuck berwarna Biru dengan Nomor Polisi D 8937 CU kepada Penggugat

PENGGUGAT memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan pembebanan secara fidusia kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13.76 % flat per tahun dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.816.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 08 yang telah ditentukan selama 30 bulan terhitung sejak tanggal 08/11/2018 sampai tanggal 08/06/2022 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

Selama berjalannya angsuran Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 14 (Empat Belas) bulan angsuran kepada Penggugat dan terhitung dari angsuran ke 15 sampai dengan angsuran ke 30 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran meskipun telah dilayangkan Somasi dan/atau surat peringatan agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun surat peringatan tersebut tidak digubris oleh para Tergugat sehingga terjadi tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan selama 16 bulan terhitung dari 08 Maret 2021 s/d 08 Juni 2022

Oleh karena itu agar mendapatkan haknya untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka Penggugat memasukkan gugatan dengan tata cara pemeriksaan di persidangan secara sederhana di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  - b. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
  - c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untyuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan kepada Penggugat yaitu sisa angsuran pokok sejumlah Rp 32.256.000,- ( Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar 12 % (Dua belas persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukam tetap ;
  - d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1 (satu) unit objek fidusia kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil spesifikasi sebagai berikut:  
Merk/Type: Toyota/Dyna Long 4.000 WU34OR  
Jenis/Model: Mobil barang/Dump Truk  
Tahun/Warna: 2005/Biru  
No. Rangka/Mesin: MHC1JU4050023822/W04DJJ33590  
No. Polisi: D 8937 CU  
BPKB tercatat atas nama Latip
  - e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Smg

Pada pokoknya dalam gugatan ini Penggugat ada melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 230212100100 tertanggal 27 Desember 2021 dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai penjamin untuk pembiayaan pembelian satu unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34T-X07021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK226567 dengan Nomor Polisi K 8298 OA, Nomor BPKB S-0222217351 atas nama Koperasi Armada Sejahtera. Pada perjanjian pokok disepakati bahwa jumlah angsuran bulannya sebesar

Rp10.729.606,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 setiap bulannya.

Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 9 dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan karena itu maka Penggugat akhirnya mengirimkan surat peringatan pertama namun diabaikan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke dua namun tetap diabaikan sampai terakhir Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke tiga dan tetap diabaikan oleh Tergugat.

Oleh karena itu maka diajukanlah gugatan ke pengadilan Negeri Semarang, dikarenakan syarat untuk mengajukan gugatan secara sederhana tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak berada pada domisili hukum yang sama maka diajukanlah gugatan dengan hukum acara pemeriksaan secara biasa. Dari gugatan tersebut ternyata Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadiri panggilan sidang sehingga perkara ini diputus secara verstek adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
  - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
  - c. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
  - d. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat Wanprestasi;
  - e. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang baik, Akta Jaminan Fidusia No.41 tanggal 30 Desember 2021, Sertifikat Jaminan Fidusia W 1300946465.AH 05.01 Tahun 2021 sah menurut hukum;
  - f. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2021, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34T-X07021, Nomor Rangka MHMFE74PPMK226567, No. Polisi K 8298 OA, No. BPKB S-02221735I atas nama Koperasi Armada Sejahtera;
  - g. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
  - h. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg

Dalam perkara ini pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (INSTALLMENT FINANCING) sebagaimana surat perjanjian No.211930083 antara PENGGUGAT sebagai Kreditur dengan TERGUGAT sebagai Debitor atas pembelian Kendaraan Bermotor Merk/type: Hino FM 260 JD, Tahun 2018, No. Rangka: MJEFM8JN1JJE27650, No. Mesin: J08EUFRO3452. No. Pol: R 1364 ZA. BPKB atas nama CV. CAHAYA SAMUDRA harga Rp. 1.240.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 330.165.000 (tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran perbulanya Rp.25.400.000 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total pembiayaan seluruhnya sebesar Rp. 1.219.200.000 (satu milyar dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan perjanjian ini diikuti dengan perjanjian tambahan dengan akta fidusia.

Selama berjalannya pembayaran angsuran, Debitur telah membayar angsuran sebanyak 32 kali angsuran dan dari angsuran ke 33 sampai dengan angsuran ke 60 Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran meskipun telah diberikan surat peringatan dan/atau somasi kepada Tergugat/Tergugat yakni pada tanggal 27 Juli 2021 dan somasi kedua pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Penggugat mengalami kerugian mencapai Rp. 1.019.663.669,00 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)

Akibat hal tersebut maka Kreditur akhirnya melakukan upaya hukum ke pengadilan semarang dan dikarenakan jumlah kerugian mencapai 1 milyar rupiah maka gugatan harus dimasukkan dengan acara biasa. Dari gugatan tersebut maka majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutus dengan amar putusan:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan premature untuk diajukan/ Dilatoir Eksepsi;  
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijke Verklaard*.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp723.000,00 (tujuhatus dua puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa Perkara diatas maka dapat terlihat bahwa Kreditur tidak dapat terlindungi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>9</sup>

Beberapa Putusan diatas sangat beragam yang mana Gugatan dimasukan dengan Gugatan Sederhana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST. Gugatan dimasukan dengan Gugatan biasa seperti Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg dengan gugatan biasa namun gugatan Kreditur Tidak Dapat Diterima (NO) dikarenakan Gugatan Prematur.

Berdasarkan hal ini terlihat jelas kreditur sangat dirugikan karena tidak ada aturan khusus yang menentukan hukum acara apa yang harus digunakan Kreditur untuk melakukan gugatan Perdata agar Debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi selain itu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg ini benar-benar menjadi persoalan besar yang membuat Kreditur tidak dapat dilindungi akibat gugatan yang amarnya disebutkan tidak dapat diterima akibat Gugatan masih Prematur.

Akibat hal itu Penggugat/Kreditur sangat dirugikan atas putusan MK 18/PUU/ yang memutus eksekusi objek jaminan fidusia ketika Debitur Keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka harus dilakukan dengan tatacara sama dengan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji maka Kreditur harus mengajukan gugatan agar dapat menyatakan Debitur cidera janji.

Selanjutnya setelah dilakukan somasi sebanyak 2 kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dan somasi kedua hampir 3 bulan dan Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya Kreditur telah memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.

Namun tampaknya Pengadilan Negeri Semarang memiliki pandangan yang berbeda dengan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan Putusan NO karena Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur telah dikabulkan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya harus di perhatikan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 370/Pdt.G/2022/PN Smg adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo / dilatoir dalam perjanjian, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) No.211930083 antara PT. MITSUI LEASING CAPITAL dengan CV CAHAYA SAMUDERA, tertanggal 20 Februari 2019 telah disepakati jangka waktu pembiayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Ke-3 Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (Installment Financing) yang merubah Butir 9 Perincian Pembayaran Angsuran Pembiayaan junto Lampiran II Prosedur dan Jadwal Pembayaran Angsuran Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (poin 2) yang diubah menjadi : Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan “Jangka waktu Pembiayaan 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2024”

Berdasarkan hal ini kemudian majelis hakim menyatakan Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2022 maka gugatan ini premature untuk diajukan sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan. Berdasarkan hal ini maka sudah jelas Penggugat sangat dirugikan akibat putusan pengadilan Negeri Semarang. Kerugian tersebut dikarenakan sebelum tahun 2024 Penggugat tidak dapat melakukan gugatan. Hal ini dikarenakan jangka waktu perjanjian masih berlangsung dan berakhir hingga tahun

---

<sup>9</sup> Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia)”, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2019, hlm. 67.

2024. Padahal telah disepakati diawal perjanjian pokok bahwa Debitur harus melakukan pembayaran setiap bulannya. Namun hal tersebut tampaknya diabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dengan demikian maka akan timbul ketidak pastian yang harus di rasakan oleh Kreditur terutama terhadap perbuatan "Wanprestasi" Yang dilakukan oleh Debitur, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung karena Debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, selanjutnya ketika Kreditur melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri agar dapat dieksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga tidak dapat dilaksanakan karena Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi selanjutnya ketika Kreditur mengajukan Gugatan Perdata agar Debitur dapat dinyatakan Wanprestasi tapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan bahwa gugatannya prematur karena perjanjian tersebut berlangsung sampai tahun 2024.

Oleh karena itu jika Kreditur harus menunggu sampai abis jangka waktu perjanjian dan Debitur tidak melakukan pembayaran maka kreditur tidak dapat melakukan upaya apapun hingga perjanjian tersebut berakhir, setelah perjanjian berakhir Kreditur baru bisa mengajukan gugatan. Jika hal demikian terjadi maka Kreditur tentu sangat dirugikan karena tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia agar dapat mendapatkan kembali uangnya yang tertahan. Jika hal demikian terjadi maka Keberadaan undang-undang fidusia itu sendiri tidak lagi dibutuhkan karena kelebihanannya yang memiliki kekuatan Eksekutorial tidak dapat lagi digunakan. Sehingga lembaga pembiayaan di negeri ini tentunya akan hilang karena pihak lembaga pembiayaan tidak ada lagi memegang hak eksekusi dan menjamin haknya ketika debitur telah jelas melakukan Wanprestasi.

## **SIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sudah membuat undang-undang fidusia kehilangan perannya sebagai undang-undang pembentuk lembaga jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tidak lagi memberikan perlindungan hukum terhadap Kreditur. Kreditur hanya dapat menikmati haknya untuk melakukan eksekusi secara langsung hanya jika Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka hilang sudah kekuatan eksekutorialnya sehingga Kreditur dapat perlindungan hukum untuk menikmati haknya maka perlu dibuat aturan hukum baru yang dapat melindungi Kreditur dan Juga debitur secara berimbang. Undang-undang baru diperlukan untuk menyediakan Perlindungan hukum yang jelas tanpa multitafsir bagi kreditur dan debitur. Perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan eksekusi objek fidusia yang jelas dan tidak ambigu sehingga tidak terjadi penyimpangan hukum pada saat pelaksanaan eksekusi. Otoritas Jasa Keuangan perlu berperan aktif dalam Pengawasan terhadap praktik penegakan hukum di masa depan untuk mengawasi perusahaan pembiaayaan nakal saat melakukan eksekusi dengan tidak mengedepankan sikap humanis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008  
Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008  
Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2015  
Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2019  
Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambahkan*, Bandung : Alumni, 2006  
Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

**Bertua Putra Tambunan**, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*

**Jurnal**

Supianto dan Rumawi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia* Jurnal Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 1 Bulan April Tahun 2022

**Disertasi**

Raffles, *“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia dengan Hukum Malaysia)”*, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2019